



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

NOMOR 949/HK.01.00/K.JT-33/05/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 661/HK.01.00/K.JT-33/08/2023 TENTANG TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengangkatan Aparatur Sipil Negara-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Unit Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Semarang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4171.1.423/KP.01.01/SJ/02 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan adanya penempatan Pegawai Pemerintah berdasarkan surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 60/KP.01.03/JT/06/2024 perihal Penempatan PPPK TA.2023 tanggal 28 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 949/HK.01.00/K.JT-33/05/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Nomor Nomor 661/HK.01.00/K.JT-33/08/2023 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 661/HK.01.00/K.JT-33/08/2023 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kota Semarang;
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Semarang;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Semarang;
- d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota

Semarang; dan

e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Bawaslu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Semarang.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 31 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
KETUA,



ARIEF RAHMAN, SH., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu;
2. Ketua Tim Pengelola Pusat JDIH Bawaslu;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
4. -----Arsip-----

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 949/HK.01.00/K.JT-33/05/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
NOMOR 661/HK.01.00/K.JT-33/08/2023
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

Pembina : Ketua dan Anggota

Penanggungjawab : Kepala Sekretariat

Ketua : Arief Rizal, S.H.

Anggota : 1. Azizah Nur Alfi, S.IP.
2. Vika Restu Dian Saputri, S.AP.
3. Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.
4. Diera Rahma Mayangsari, S.H.